

10/1022



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1022/079

NOMOR KLAS. : 348.034 74

SAL : B I (S) I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1 JUL 1991

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 038/J.A/5/1991.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN JAKSA ANGKATAN I TAHUN 1991/1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pegawai Kejaksaan yang mencakup Integritas kepribadian, Kemampuan teknis profesional dan Disiplin Nasional dalam membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan I Tahun 1991/1992 yang diikuti oleh para pegawai Kejaksaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-027c/JA/3/1988 tentang Persyaratan Tata Cara Penerimaan dan Pendidikan Pembentukan Jaksa ;
5. Daftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN ,

Menetapkan

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN PEMBENTUKAN JAKSA ANGKATAN I TAHUN 1991/1992.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Pendidikan.

1. Pendidikan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Penyelenggara pendidikan adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Pendidikan.

1. Peserta pendidikan adalah pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta sebanyak 100. (seratus) orang yang rincian namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam daftar tersendiri.

KETIGA : Tujuan Pendidikan.

Mendidik dan melatih para pegawai Kejaksaan agar memiliki Integritas kepribadian, Kemampuan teknis profesional dan Disiplin Nasional dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, misi keadilan dan pembangunan yang dilandasi oleh semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 1040 (seribu empat puluh) jam @ 40 menit untuk setiap jam mata pelajaran.
3. Para pengajar terdiri dari Widyaiswara Pusdiklat, pejabat struktural Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pejabat-pejabat instansi luar yang rincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran II.

KELIMA : Jangka Waktu Pendidikan.

1. Pendidikan diselenggarakan selama 4 (empat) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Pendidikan dimulai pada tanggal 7 Mei 1991 dan akan ditutup pada tanggal 5 September 1991.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan sore hari.
4. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum dalam Lampiran III.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti pendidikan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.

2. Kepada mereka yang dinyatakan lulus oleh Rapat Dosen yang dipimpin Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan pada akhir pendidikan di berikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan berhak diangkat menjadi Jaksa dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan pendidikan ini dibebankan seluruhnya pada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1991/1992 Nomor : 028/VI/3/--/1991 tanggal 1 Maret 1991 seperti tercantum dalam Lampiran IV.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Pendidikan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan I Tahun 1991/1992.

KESEMBILAN : P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Koordinator Staf Ahli, di Jakarta.
5. Para Sekretaris Bidang Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
8. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
9. Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
10. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
11. A r s i p .-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 6 M e i 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH